

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 9 April 2019 Masehi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/Prod/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah, yang intinya mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding;

Bahwa isi Penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Nomor 1/Pdt.G/Prod/2019/PTA.Bdg. tanggal 17 Juni 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 17 Juni 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Juni 2019, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/ Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 4 Juli 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 09 Juli 2019 dan Penggugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 4 Juli 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor 189/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/3670/HK.05/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 9 April 2019 Masehi, memori banding Tergugat/Pembanding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara

ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2019, Tergugat/Pembanding menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding telah rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding, hal ini dikuatkan dengan **Surat Pernyataan** tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani bersama di atas meterai oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan disaksikan 2 (dua) orang, masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan "*Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pada semua tingkat peradilan*" *incasu* (pada tingkat banding);

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Bersama yang intinya bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya, maka hal ini telah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "**... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "**... mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah**";

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian maka sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dianggap sudah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa *“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai”*, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Ag/2018 tanggal 25 April 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 9 April 2019 Masehi tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 1/Pdt.G/Prod/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah yang mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka patut dibebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0570/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 9 April 2019 Masehi;

#### **Dan dengan mengadili sendiri:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp456,000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 Juli 2019 Nomor 189/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp134.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00       |
| <u>3. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00       |

